



BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 420/ 196 /DISDIK/2022
TENTANG

PENETAPAN STATUS SEKOLAH DASAR SWASTA BINA KARYA
DUSUN KARYA MAJU DESA JANJI KECAMATAN BILAH BARAT KABUPATEN
LABUHANBATU MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI 30 BILAH BARAT

BUPATI LABUHANBATU,

- Membaca : 1. Permohonan Pengurus Yayasan Perguruan Lembaga Swadaya Masyarakat Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kecamatan Bilah Barat Nomor : 422/39/SDS/VI/2022 Tanggal 6 Juni 2022 perihal Permohonan Usulan 2022 perihal Permohonan Usulan Status SD Swasta Bina Karya Dusun Karya Maju Desa Janji Kecamatan Bilah Barat menjadi SD Negeri;
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor 420/1793.SD/2022 Tanggal 15 Juni 2022 Perihal Permohonan Usulan Penegerian SD Swasta Bina Karya Dusun Karya Maju Desa Janji Kecamatan Bilah Barat;
- Menimbang : a.bahwa dalam rangka upaya perluasan daya tampung siswa dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu, perlu memberikan perhatian terhadap Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Labuhanbatu;
- b.bahwa berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan bahwa sumber siswa, jarak tempuh dan persyaratan administrasi lainnya maka Sekolah Dasar Swasta Bina Karya Dusun Karya Maju Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu dapat ditetapkan untuk menjadi Sekolah Dasar Negeri;
- c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Sekolah Dasar Swasta Bina Karya Dusun Karya Maju Desa Janji Kecamatan

Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu menjadi Sekolah Dasar Negeri 30 Bilah Barat;

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 Nomor 2) Sebagaimana telah diubahnya Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS SEKOLAH DASAR SWASTA BINA KARYA DUSUN KARYA MAJU DESA JANJI KECAMATAN BILAH BARAT KABUPATEN LABUHANBATU MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI 30 BILAH BARAT.
- KESATU** : Menetapkan Status Sekolah Dasar Swasta Bina Karya Dusun Karya Maju Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Menjadi Sekolah Dasar Negeri 30 Bilah Barat.
- KEDUA** : Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dioperasikan sejak 2023/2024.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sejak ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 4 September 2022

BUPATI LABUHANBATU,

ERIK ABTRADA RITONGA

Tembusan :

1. Kemendikbud RI di Jakarta
2. Ditjen Mandikdasmen Kemendikbud di Jakarta
3. Direktur Pembinaan PLP Kemendikbud di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara di Medan
5. Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat
7. Kepala Bappeda Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat